



SLTPN 2 Air Joman

BUPATI ASAHAN

KEPUTUSAN BUPATI ASAHAN

NOMOR : 347-Penjar/2003

TENTANG

PENDIRIAN 5 (LIMA) UNIT SLTP NEGERI DAN 1 (SATU) UNIT SMU NEGERI DI
KABUPATEN ASAHAN TAHUN PELAJARAN 2003/2004.

BUPATI ASAHAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Pendidikan serta memberi kesempatan belajar kepada masyarakat, perlu dilakukan Pendirian SLTP dan SMU negeri di Kabupaten Asahan.

b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir "a" diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Asahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1956);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764);